

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG

TIM PELAKSANA WAWANCARA SELEKSI CALON PEJABAT ADMINISTRATOR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan administrator pada Kementerian/Lembaga dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Calon Pejabat Administrator LKPP Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5467);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA TENTANG TIM PELAKSANA WAWANCARA SELEKSI CALON PEJABAT ADMINISTRATOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Calon Pejabat Administrator Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Calon Pejabat Administrator Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi atau pihak-pihak terkait antara lain dalam hal kesiapan mengenai jadwal pelaksanaan, penentuan tempat dan pengawasan terhadap peserta;
 - b. mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;

- c. menyelenggarakan wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- d. membuat dan menandatangani berita acara yang memuat jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal 23 – 24 Mei Tahun 2016.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Wawancara Seleksi Calon Pejabat Administrator Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung sejak masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2016,



SALUSRA WIDYA

Tembusan :

1. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
3. Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
5. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
TENTANG TIM PELAKSANA
WAWANCARA SELEKSI CALON
PEJABAT ADMINISTRATOR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
2016

NOMOR : 81 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 Mei 2016

TIM PELAKSANA WAWANCARA SELEKSI CALON PEJABAT ADMINISTRATOR
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2016

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	: Salusra Widya	400.000
2	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra	350.000
3	Anggota	: 1. Adreng Kusuma Ayuningtyas 2. Festiana Niyanti 3. Angky Dwi Seffyanto 4. Wahyu Dianto 5. Alfiani Budi Chasanah 6. Aris Parstiyanto 7. Malahayati Sartika 8. Astani Nareswari Mahadevi 9. Tuti Alfiani 10. Tika Nur'aini Dewi 11. Koeswanto 12. Andi Wijaya 13. Dhulloh Muhammad 14. Rohimin	 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA